



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: [disbudbuleleng@gmail.com](mailto:disbudbuleleng@gmail.com)

<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>

S I N G A R A J A 81118

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/09/I/Disbud/2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA E-SURAT DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS KEUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas E-Surat Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
  - b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi, perlu ditunjuk Operator Pengelola E-Surat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabuapten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pengelola E-Surat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 atas nama I Komang Mustyadnyana Putra .

- KEDUA : Tugas-tugas Petugas Operator Pengelola E-Surat adalah sebagai berikut :
1. Menangani Surat Masuk melalui aplikasi E-Surat.
  2. Meneruskan Surat Keluar dan Surat Masuk ke Atasan.
  3. Upload dokumen surat menyurat.
  4. Memonitor tindak lanjut surat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Tanggal : 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kab.Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.